

**PENDAFTARAN-PEMBERIAN AKREDITASI-PEMANTAU
2016**

Kpt No. 6/Kpts/KIP-Kota Langsa/VI/2016, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN AKREDITASI PEMANTAU PEMILIHAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LANGSA TAHUN 2017

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Akreditasi Pemantau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2017.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah :
UU No. 3 Tahun 2001; UU No. 11 Tahun 2006 ; UU No. 15 Tahun 2011 ; UU NO.1 Tahun 2015 Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2015.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang :
Pedoman Teknis Tata Cara Pendaftaran Dan Pemberian Akreditasi Pemantau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2017.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 1 Juni 2016
Lampiran 9 Halaman.

CARA PEMBUATAN ABSTRAK

1. SUBJEK = KATA KUNCI RINGKASAN JUDUL, MEMAKAI TANDA BACA (-) maksimal 3 (-)
2. TAHUN DITERBITKANNYA KEPUTUSAN
3. KEPUTUSAN NO. : HLM (jumlah keseluruhan halaman)
4. JUDUL KEPUTUSAN (Nomor & Tahun Keputusan tidak perlu ditulis)

5. DASAR PERTIMBANGAN (diambil dari bagian Menimbang)

Catatan : - meringkas dari kalimat yang ada dalam bagian Menimbang, mengambil intisari dari dasar pertimbangan/alasan/latar belakang sehingga menjadi kalimat yang dapat dimengerti dan dipahami.

- Apabila ada kata/tulisan yang bisa di singkat secara umum dan dimengerti misalnya Undang-Undang bisa di tulis UU, Peraturan KPU bisa ditulis PKPU, Peraturan Presiden bisa ditulis Perpres, Pemilihan Umum bisa di tulis Pemilu, Daerah Pemilihan bisa ditulis Dapil, Daftar Calon Tetap bisa ditulis DCT, dan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bisa di tulis DPR, DPD, DPRD dll.

6. DASAR HUKUM (diambil seluruhnya dari Mengingat)

Catatan : - Di dalam ketentuan **MENGINGAT** di perhatikan tanda baca (;) lihat contoh diatas

- Apabila ada kata/tulisan yang bisa di singkat secara umum dan dimengerti misalnya Undang-Undang bisa di tulis UU, Peraturan KPU bisa ditulis PKPU, Peraturan Presiden bisa ditulis Perpres, Pemilihan Umum bisa di tulis Pemilu, Daerah Pemilihan bisa ditulis Dapil, Daftar Calon Tetap bisa ditulis DCT, dan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bisa di tulis DPR, DPD, DPRD dll
- Apabila ada UU/Peraturan Pemerintah/Peraturan Presiden/PKPU telah dilakukan perubahan/diubah ditulis hanya sampai dengan tahun perubahannya untuk **TENTANG** tidak perlu ditulis. Apabila didalam UU/Peraturan Pemerintah/Peraturan Presiden/PKPU tsb ada perubahan sampai k-4 maka yang ditulis cukup yang pertama & perubahan terakhirnya saja.

7. MATERI POKOK

Catatan : - mengambil inti sari/ meringkas dari isi/materi muatannya menetapkan apa.

8. MEMBUAT CATATAN

- Tanggal berlakunya
- Peraturan yang akan diatur lebih lanjut
- Peraturan yang dicabut
- Peraturan yang diubah
- Jumlah halaman dalam lampiran

CATATAN : 1. menggunakan calibri ukuran 11.

2. tidak boleh melebihi dari 2 halaman.